



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168 TAHUN 2023

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,
JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI**

- Cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki **kompleksitas** yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat **bervariasi** dibandingkan dengan sistem **withholding tax** lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga **menyulitkan** Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.
- Telah ditetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP) yang berlaku pada 1 Januari 2024.

DASAR HUKUM

Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Pajak Penghasilan:

"Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".

TUJUAN

3

- 1 Memberikan **kemudahan** bagi WP pemotong pajak (**pemberi kerja**) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 sehingga dapat **menekan kemungkinan salah hitung** saat melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2 Memudahkan **penerima penghasilan (pegawai)** sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan **pengecekan kebenaran** pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme **check and balance**.
- 3 Memudahkan **pembangunan sistem administrasi perpajakan** yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.



SASARAN

4

1


Terciptanya pengaturan di bidang perpajakan yang **mendukung kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak** pemberi kerja (*ease of doing business*) sehingga diharapkan dapat meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan

2

Terciptanya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang **berkeadilan dan berkepastian hukum (*legal certainty*)** bagi semua pihak stakeholders khususnya bagi pemberi kerja sebagai pemotong maupun bagi pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong

3

Sejalan dengan adanya *ease of doing business* dan *legal certainty*, diharapkan terjadi **penguatan basis sektor perpajakan** dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan



Simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan **tabel tarif efektif** untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari s.d. November).

Cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan sebelumnya.

Penerapan kebijakan tarif efektif **tidak memberikan tambahan beban pajak baru** bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban **PPh Pasal 21 setahun** menggunakan **tarif yang sama** dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Tediri dari Bab I s.d. Bab IX dan 25 Pasal

BAB I – KETENTUAN UMUM

BAB II – PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN

BAB III - PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

BAB IV - DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN DAN PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

BAB V – TARIF PEMOTONGAN

BAB VI – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

BAB VII - PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA

BAB VIII - SAAT TERUTANG DAN TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

BAB IX – KETENTUAN PENUTUP

Perubahan Skema Perhitungan

Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;

Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk "**peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun**" dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk **lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;**

Pengurangan **zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja** dalam Ph Bruto PPh Pasal 21;

Menambah **pengecualian** penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: **DTP;**

Gabung seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan;

Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan;

Tidak dibedakan skema penghitungan PPh Pasal 21 untuk **bukan pegawai** yang menerima imbalan yang bersifat **berkesinambungan** dan tidak **berkesinambungan**.

Penyesuaian Pengaturan

Mempertegas **pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan**

- OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja;
- Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian;

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh: **bantuan, sumbangan, hibah;**

Menyesuaikan **pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai** dengan konsep dalam PMK-141/2015;

Menaikan bunyi DPP PPh 21 **Dokter** dalam PER-16 ke dalam Lampiran PMK 168 Th 2023 (Petunjuk Umum);

Menegaskan **hak** Penerima penghasilan untuk **menerima bukti pemotongan** dan **tidak ada kewajiban** pembuatan bupot jika **tidak ada penghasilan yang dibayarkan**;

LB karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan

PNS membuat **surat pernyataan** 2 pemberi kerja.

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)



2

Tarif Efektif Bulanan

TER A = PTKP : TK/0 (**54 juta**); TK/1 & K/0 (**58,5 juta**)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (**63 juta**); TK/3 & K/2 (**67,5 juta**)

TER C = PTKP : K/3 (**72 juta**)

3

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
<= Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000 0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000 0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000 0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000 1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000 1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000 1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000 1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000 2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000 2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000 2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000 3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000 3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000 4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000 5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000 6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000 7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000 8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000 9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000 10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000 11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000 12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000 13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000 14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000 15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000 16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000 17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000 18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000 19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000 20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000 21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000 22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000 23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000 24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000 25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000 26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000 27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000 28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000 29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000 30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000 31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000 32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000 33,00%
44	lebih		1.400.000.000 34,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000 0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000 0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000 0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000 1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000 1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000 2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000 2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000 3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000 4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000 5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000 6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000 7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000 8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000 9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000 10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000 11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000 12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000 13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000 14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000 15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000 16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000 17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000 18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000 19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000 20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000 21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000 22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000 23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000 24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000 25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000 26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000 27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000 28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000 29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000 30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000 31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000 32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000 33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000 34,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	0,25%
3	6.950.001	s.d.	0,50%
4	7.350.001	s.d.	0,75%
5	7.800.001	s.d.	1,00%
6	8.850.001	s.d.	1,25%
7	9.800.001	s.d.	1,50%
8	10.950.001	s.d.	1,75%
9	11.200.001	s.d.	2,00%
10	12.050.001	s.d.	3,00%
11	12.950.001	s.d.	4,00%
12	14.150.001	s.d.	5,00%
13	15.550.001	s.d.	6,00%
14	17.050.001	s.d.	7,00%
15	19.500.001	s.d.	8,00%
16	22.700.001	s.d.	9,00%
17	26.600.001	s.d.	10,00%
18	28.100.001	s.d.	11,00%
19	30.100.001	s.d.	12,00%
20	32.600.001	s.d.	13,00%
21	35.400.001	s.d.	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001	s.d.	15,00%
23	43.000.001	s.d.	16,00%
24	47.400.001	s.d.	17,00%
25	51.200.001	s.d.	18,00%
26	55.800.001	s.d.	19,00%
27	60.400.001	s.d.	20,00%
28	66.700.001	s.d.	21,00%
29	74.500.001	s.d.	22,00%
30	83.200.001	s.d.	23,00%
31	95.600.001	s.d.	24,00%
32	110.000.001	s.d.	25,00%
33	134.000.001	s.d.	26,00%
34	169.000.001	s.d.	27,00%
35	221.000.001	s.d.	28,00%
36	390.000.001	s.d.	29,00%
37	463.000.001	s.d.	30,00%
38	561.000.001	s.d.	31,00%
39	709.000.001	s.d.	32,00%
40	965.000.001	s.d.	33,00%
41	lebih dari		34,00%

SIMULASI PERSANDINGAN PENGHITUNGAN BEBAN PAJAK PP 58 TAHUN 2023 DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA

14

Penghasilan Bruto per bulan (Rp)	Tarif Efektif Bulanan	PPh Pasal 21 (TER)			PPh Pasal 21 (Ketentuan Sebelumnya)			Selisih PPh Pasal 21		
		Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)
5.250.000	0,00%	-	7.500	7.500	625	625	7.500	(625)	6.875	-
5.500.000	0,25%	13.750	(1.250)	150.000	12.500	12.500	150.000	1.250	(13.750)	-
5.750.000	0,50%	28.750	(23.750)	292.500	24.375	24.375	292.500	4.375	(48.125)	-
6.000.000	0,75%	45.000	(60.000)	435.000	36.250	36.250	435.000	8.750	(96.250)	-
6.500.000	1,00%	65.000	5.000	720.000	60.000	60.000	720.000	5.000	(55.000)	-
7.000.000	1,25%	87.500	42.500	1.005.000	83.750	83.750	1.005.000	3.750	(41.250)	-
8.000.000	1,50%	120.000	255.000	1.575.000	131.250	131.250	1.575.000	(11.250)	123.750	-
9.000.000	1,75%	157.500	412.500	2.145.000	178.750	178.750	2.145.000	(21.250)	233.750	-
10.000.000	2,00%	200.000	515.000	2.715.000	226.250	226.250	2.715.000	(26.250)	288.750	-

Pemotongan TER Lebih Rendah

Pemotongan TER Lebih Tinggi

Tidak ada selisih

ASUMSI

Penghasilan Jan s.d. Des **tetap**,
tidak ada THR /bonus

Status PTKP K/0 =
Tabel TER A
Iuran pensiun
Rp100.000/bulan

Penerapan PP-58/2023 **tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun** untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya

IMPLEMENTASI TARIF TER UNTUK 10 UMR PROVINSI TERTINGGI 2024

TER A: 5 lapisan tarif terendah

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000 0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000 0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000 0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000 1,00%

TER B: 5 lapisan tarif terendah

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000 0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000 0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000 0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000 1,00%

TER C: 5 lapisan tarif terendah

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000 0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000 0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000 0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000 1,00%

10 UMR Provinsi Tertinggi 2024

No	Provinsi	UMR Tertinggi (Rp)
1	DKI Jakarta	5.067.381
2	Papua	4.024.270
3	Papua Selatan	4.024.270
4	Papua Pegunungan	4.024.270
5	Papua Barat Daya	4.024.270
6	Papua Tengah	4.024.270
7	Kep. Bangka Belitung	3.640.000
8	Sulawesi Utara	3.545.000
9	Aceh	3.460.672
10	Sumatera Selatan	3.456.874

Diolah berdasarkan ketentuan PP-36/2021 tentang Pengupahan s.t.d.d PP-51/2023

Berdasarkan ketentuan **PP-58/2023**, atas pegawai dengan **penghasilan per bulan sebesar UMR**, pemotongan **PPh Pasal 21 bulanan** untuk masa pajak **Januari s.d. November** adalah sebesar **nihil**.

RESUME SKEMA PMK-168/2023

16

Subjek Penerima Penghasilan





Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan **Tidak Kena Pajak**

yaitu batasan penghasilan tidak dikenai pajak yang penetapannya sesuai kondisi pada awal tahun kalender
(1 Januari)

(kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan).



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(SESUAI PMK 101/PMK.010/2016)

Keterangan	Besar (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000




Siapa yang dapat menjadi tanggungan?



- **Anggota keluarga sedarah** (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung.
- **Anggota keluarga semenda** (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: mertua, anak tiri.
- **Anak angkat** yang menjadi tanggungan sepenuhnya.


Yang dimaksud dengan "**menjadi tanggungan sepenuhnya**" adalah anggota keluarga dimaksud tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

ilustrasi




Rp 54 juta
setahun

ilustrasi




Rp 58,5 juta
setahun

ilustrasi




Rp 63 juta
setahun

ilustrasi




Rp 67,5 juta
setahun

ilustrasi



Rp 72 juta
setahun


PTKP Khusus **Wanita Kawin**



Secara *default*, besaran **PTKP** untuk **Wanita Kawin** adalah

TK/0

Kecuali dapat menunjukkan **keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan**, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semesta dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.



PTKP Khusus

Wanita Kawin



Di dalam UU PPh, keluarga ditempatkan sebagai unit kesatuan ekonomis.

Artinya secara prinsip dalam satu keluarga cukup dibutuhkan 1 (satu) NPWP saja (atau cukup NIK Suami saja yang diaktifasi sebagai NPWP, sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi).

Adapun penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga (suami, istri, dan anak yang belum dewasa) digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

PTKP Khusus
Wanita Kawin

TK/0



K/..

Memilih Terpisah/Pisah Harta

Konsekuensi Memilih Terpisah/Pisah Harta



- Penghitungan pajak di akhir tahun, harus **dihitung ulang secara proporsional**
- Suami dan istri, masing-masing **harus melaporkan SPT Tahunan PPh sendiri-sendiri.**

Contoh Kasus



Tuan A dan Nyonya B sama-sama bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Keduanya tidak memiliki penghasilan lainnya dan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah (Keduanya memiliki NPWP sendiri-sendiri).

Kondisi 1 Januari, keduanya belum memiliki keturunan dan tidak memiliki tanggungan. Data penghasilan dan besarnya PPh terutang disajikan pada tabel berikut.

Contoh Kasus



Uraian	Penghasilan Suami (Tn. A)	Penghasilan Istri (Ny.B)
Penghasilan Neto	216.000.000	135.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	157.500.000	81.000.000
PPh Pasal 21 terutang	17.625.000	6.150.000
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	17.625.000	6.150.000

Contoh Kasus



Penghasilan Neto Suami (Tn.A)	Rp 216.000.000,00	
Penghasilan Neto Istri (Ny.B)	<u>Rp 135.000.000,00</u>	+
Penghasilan Neto Gabungan	Rp 351.000.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00	
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00	
- Tambahan karena penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami	<u>Rp.54. 000.000,00</u> +	
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 112.500.000,00	-
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
15% x Rp178.500.000,00	<u>Rp26.775.000,00</u> +	
Proporsi PPh terutang	Rp 29.775.000,00	
Tn.A <u>Rp216.000.000,00</u> xRp29.775.000,00	Rp. 18.323.077,00	
	Rp351.000.000	
Ny.B <u>Rp135.000.000,00</u> xRp29.775.000,00	Rp. 11.451.923,00	
	Rp351.000.000	

Contoh Kasus



Uraian	Penghasilan Suami (Tn. A)	Penghasilan Istri (Ny.B)
Penghasilan Neto	216.000.000	135.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	157.500.000	81.000.000
PPh Pasal 21 terutang	17.625.000	6.150.000
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	17.625.000	6.150.000
PPh Pasal 21 setelah penghitungan ulang proporsional	18.323.077	11.451.923
PPh kurang bayar	698.077	5.301.923



Pegawai Tetap

Pegawai Tetap



Pegawai yang menerima atau memperoleh **penghasilan secara teratur** dan pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak** untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan **bekerja penuh** dalam pekerjaan tersebut.

Cara Hitung



Selain Masa Pajak Terakhir

Masa Pajak **Terakhir**

Cara Hitung



Selain Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 =

TER Bulanan x Jumlah Bruto Penghasilan Tetap & Teratur *)

*) termasuk gaji dan tunjangan ke-13, THR, Rapel Gaji, atau Rapel Tunjangan

TER Bulanan

Kategori A



TK/0 K/0
TK/1

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori B



TK/2

K/1

TK/3

K/2

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori C



K/3

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Contoh Kasus 1



Tuan A merupakan PNS dengan golongan III/c dan bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan B.

Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut.

Contoh Kasus 1



Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji ke-13 dan Rapel (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	0	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	0	10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000	0	10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000	0	10.413.000
Jumlah	36.000.000	69.240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000

Contoh Kasus 1



Penghitungan selain masa pajak Desember

Langkah 1 :

Jumlahkan seluruh penghasilan bruto tetap dan teratur yang diterima di bulan tersebut

Langkah 2:

Perhatikan Status Penghasilan Tidak Kena Pajak di awal tahun (kondisi per 1 Januari) dan lihat kategori serta lapisan tarifnya

Langkah 3:

PPh 21 terutang = TER Bulanan x Penghasilan Brutonya

Contoh Kasus 1



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000	1,50%	151.245
Juni	20.034.000	8,00%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,50%	158.175
Agustus	10.281.000	1,50%	154.215
September	10.479.000	1,50%	157.185
Oktober	10.347.000	1,50%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085

Cara Hitung



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Setahun/Bagian Tahun =

((jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Cara Hitung



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir =
(Jumlah PPh Setahun/bagian Tahun *) – (Jumlah PPh
dipotong masa-masa sebelumnya)

*) jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja

Contoh **Kasus 1** **(Lanjutan)**



Masih tentang Tuan A, bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember?

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghitungan khusus masa pajak Desember

Langkah 1 :

Hitung PPh terutang untuk satu tahun

((Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan - Iuran Pensiun – Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar Melalui Pemberi Kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Langkah 2:

Jumlahkan seluruh PPh Pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya

Langkah 3:

PPh 21 terutang Desember = Hasil Langkah 1 - Hasil Langkah 2

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghasilan Bruto Setahun	Rp 135.521.000,00
Pengurang	
Biaya Jabatan setahun 5% x Rp135.521.000 (maksimal Rp6.000.000,00)	Rp 6.000.000,00 -
Penghasilan Neto Setahun	Rp 129.521.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00
- Tambahan satu orang anak	<u>Rp. 4.500.000,00</u> +
	Rp 63.000.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 66.521.000,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024 5% x Rp60.000.000,00 15% x Rp6.521.000,00	Rp 3.000.000,00 <u>Rp. 978.150,00</u> +
	Rp 3.978.150,00
PPh Pasal 21 yang terutang s.d November 2024	<u>Rp 3.359.085,00</u> -
PPh Pasal 21 terutang Desember 2024	Rp 619.065,00

CONTOH PENERAPAN KETENTUAN PP-58/2023 DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA

50

Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan **Rp10.000.000,00** serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

PERHITUNGAN BULANAN DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA

Gaji	Rp 10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
Iuran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp9.400.000,00	Rp 112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
PPh Pasal 21 per bulan (Jan-Des)	
Rp2.715.000,00 : 12	Rp 226.250,00

PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF

Jan – Nov : $2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$ / bulan

Des : $\text{Rp}2.715.000,00 - (11 \times \text{Rp}200.000,00) = \text{Rp}515.000,00$

	Penghasilan per bulan (Rupiah)	PPh setahun (Rupiah)	PPh per bulan (Rupiah)			Ket.	
			Existing Jan-Des	Tarif Efektif			
				Jan-Nov	Des		
Tuan R	10.000.000	2.715.000	226.250	200.000	515.000	Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)	

Cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif **lebih sederhana** dan **beban pajak** untuk **setahun tidak berbeda** dibandingkan ketentuan sebelumnya

Contoh Kasus 3



Tuan C merupakan PNS dengan golongan III/c dan bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A). Tuan C berstatus menikah dengan jumlah tanggungan 1 (satu) orang anak.

Pada tahun 2024, Tuan C ditugaskan pada Kantor Inspeksi Pemerintahan B (KIP B) dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh KIP B. KIP B bersedia memperhitungkan seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan C dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh KIP B, baik yang diterima dari KPP A maupun KIP B.

Contoh Kasus 3



KPP A

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari KPP A:

Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji ke-13 (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	5.000.000	945.000	0	8.945.000
Februari	3.000.000	4.900.000	945.000	0	8.845.000
Maret	3.000.000	4.500.000	945.000	0	8.445.000
April	3.000.000	4.550.000	945.000	0	8.495.000
Mei	3.000.000	4.700.000	945.000	0	8.645.000
Juni	3.000.000	4.600.000	945.000	8.545.000	17.090.000
Juli	3.000.000	5.000.000	945.000	0	8.945.000
Agustus	3.000.000	4.550.000	945.000	0	8.495.000
September	3.000.000	4.850.000	945.000	0	8.795.000
Oktober	3.000.000	5.000.000	945.000	0	8.945.000
November	3.000.000	4.700.000	945.000	0	8.645.000
Desember	3.000.000	4.800.000	945.000	0	8.745.000
Jumlah	36.000.000	57.150.000	11.340.000	8.545.000	113.035.000

Contoh Kasus 3



KPP A

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (K/ 1)-- > TER
Bulanan Kategori B

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	8.945.000	1,00%	89.450
Februari	8.845.000	1,00%	88.450
Maret	8.445.000	1,00%	84.450
April	8.495.000	1,00%	84.950
Mei	8.645.000	1,00%	86.450
Juni	17.090.000	7,00%	1.196.300
Juli	8.945.000	1,00%	89.450
Agustus	8.495.000	1,00%	84.950
September	8.795.000	1,00%	87.950
Oktober	8.945.000	1,00%	89.450
November	8.645.000	1,00%	86.450
Desember	8.745.000		
Jumlah	113.035.000		2.068.300

Contoh **Kasus 3** **(Lanjutan)**



Masih tentang Tuan C, bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember?

Contoh Kasus 3 (Lanjutan)



KPP A

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang di KPP A pada bulan Desember 2024:

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 113.035.000,00	-
Pengurang		
Biaya Jabatan setahun 5% x Rp113.035.000,00 (maksimal Rp6.000.000,00)	Rp 5.651.750,00	-
Penghasilan Neto Setahun	Rp 107.383.250,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00	
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00	
- Tambahan satu orang anak	Rp. 4.500.000,00 +	
	Rp 63.000.000,00	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 44.383.250,00	
Pembulatan	Rp 44.383.000,00	
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024 5% x Rp44.383.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.219.150,00
PPh Pasal 21 yang terutang s.d November 2024	Rp 2.068.300,00	-
PPh Pasal 21 terutang Desember 2024	Rp 150.850,00	

Contoh Kasus 3 (Lanjutan)



KIP B

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari KPP B:

Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji ke-13 (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
Februari	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Maret	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
April	0	0	1.470.000	0	0	1.470.000
Mei	0	0	1.395.000	0	0	1.395.000
Juni	0	0	1.470.000	0	0	1.470.000
Juli	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000
Agustus	0	0	1.365.000	0	0	1.365.000
September	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000
Oktober	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
November	0	0	1.455.000	0	0	1.455.000
Desember	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000
Jumlah	0	0	17.115.000	0	0	17.115.000

Contoh **Kasus 3** **(Lanjutan)**



KIP B

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (K/ 1)-- > TER
Bulanan Kategori B

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	1.410.000	0%	0
Februari	1.500.000	0%	0
Maret	1.410.000	0%	0
April	1.470.000	0%	0
Mei	1.395.000	0%	0
Juni	1.470.000	0%	0
Juli	1.350.000	0%	0
Agustus	1.365.000	0%	0
September	1.440.000	0%	0
Oktober	1.410.000	0%	0
November	1.455.000	0%	0
Desember	1.440.000		
Jumlah	17.115.000		0

Contoh Kasus 3 (Lanjutan)



KIP B

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang di KIP B pada bulan Desember 2024:

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 17.115.000,00	-
Pengurang		
Biaya Jabatan setahun	Rp 855.750,00	-
5% x Rp17.115.000,00		
(maksimal Rp6.000.000,00)		
Penghasilan Neto Setahun di KIP B	Rp 16.259.250,00	
Penghasilan Neto Setahun di KPP A	Rp 107.383.250,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00	
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00	
- Tambahan satu orang anak	<u>Rp. 4.500.000,00 +</u>	
	Rp 63.000.000,00	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 60.642.500,00	
Pembulatan	Rp 60.642.000,00	
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024		
5% x Rp60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
15% x Rp642.000,00	<u>Rp 96.300,00 +</u>	
	Rp 3.096.300,00	
PPh Pasal 21 yang terutang s.d November 2024	<u>Rp 2.068.300,00</u>	-
PPh Pasal 21 terutang Desember 2024	Rp 877.150,00	

Contoh Kasus 3 (Lanjutan)




KIP B

Catatan Penting:

- Mekanisme PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 dilakukan oleh masing-masing KPP A dan KIP B.
- Tuan C dan Bendahara KIP B membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf A PMK 168 Tahun 2023.
- KPP A selaku Instansi Pemerintah yang membayarkan gaji pokok membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan ke KIP B oleh Tuan C.
- KIP B menggabungkan penghitungan penghasilan neto yang diterima dari KPP A dan PPh Pasal 21 yang terutang di KPP A.

Honorarium APBN/APBD



Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD

Penerima Penghasilan	Tarif
PNS Golongan I dan II , Anggota TNI/POLRI Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan Pensiunannya	15%

Cara Hitung



Honorarium APBN/APBD

PPh Pasal 21 =
Tarif x Penghasilan Bruto

Pengenaan Pajak Penghasilan Bersifat **Final**

Siapa termasuk **Pejabat Negara?**



sumber: UU Nomor 20 Tahun 2023

- Presiden dan Wakil Presiden;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

Siapa termasuk **Pejabat Negara?**



sumber: UU Nomor 20 Tahun 2023

- Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- Gubernur dan wakil gubernur;
- Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Dalam hal PNS/Anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada Lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN/D terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada Lembaga tersebut **dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU PPh dan tidak ditanggung oleh Pemerintah**

Contoh Kasus 3



Tuan F merupakan Pegawai Kementerian G dengan golongan IV/b. Instansi Pemerintah H mengundangnya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan konsinyering penyusunan laporan keuangan. Atas jasanya tersebut diberikan honorarium sebesar Rp900ribu.

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 3



Langkah 1 :

Tentukan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak
yaitu sejumlah Penghasilan Bruto

Langkah 2:

Kalikan Tarif sesuai PP 80 Tahun 2010

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21nya dan jangan lupa buat
bukti potong.

Contoh Kasus 3



Langkah 1 :

Dasar Pengenaan Pajak = Penghasilan Bruto
= Rp900.000,00

Langkah 2:

Golongan IV--> Tarif PPh final 15%

Langkah 3:

PPh 21 dipotong
= $15\% \times \text{Rp}900.000,00$
= Rp135.000,00 ---> Buat Bukti Potong



Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap



Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang **hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Cara Hitung



Ketentuan Lama

Penghasilan Bruto	Tarif
≤ Rp450ribu/hari	Tidak dipotong
> Rp450rb/hari s.d ≤Rp4,5juta/bulan	5% x (Penghasilan Bruto - Rp450rb)
> Rp4,5juta/bulan s.d. ≤Rp10,2juta/bulan	5% x (Penghasilan Bruto - PTKP Sehari)
> Rp10,2juta/bulan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto disetahunkan - PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto - PTKP)

Cara Hitung



Ketentuan Baru

Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Baru) *)	
Penghasilan Bruto	Tarif
0 s.d. Rp450rb/hari	0% x Penghasilan Bruto sehari
> Rp450rb/hari s.d Rp2,5juta	0,5% x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

Contoh Kasus 1



Tuan M diminta oleh Instansi Pemerintah B untuk melakukan pemeliharaan taman di lapangan ABC. Atas pekerjaannya tersebut, Tuan M diberikan upah sebesar Rp300ribu/hari

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :
Hitung besar Penghasilan Bruto Sehari

Langkah 2:
Lihat Rumus Penghitungan PPh 21

Langkah 3:
Potong PPh Pasal 21 dan Buat Bukti
Potongnya

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Penghasilan Bruto Sehari = Rp300ribu

Langkah 2:

Tarif = 0% x Penghasilan Bruto

Langkah 3:

PPh 21 yang harus dipotong

$$= 0\% \times \text{Rp}300\text{rb}$$

= Rp0 ---> Jangan lupa Bupot

Contoh Kasus 2



Pada bulan Februari 2024, Tuan L diminta oleh KPU untuk melakukan pekerjaan pelipatan kertas suara selama 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima penghasilan sebesar Rp5juta

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 2



Langkah 1 :
Hitung Rata-rata Penghasilan Bruto Sehari

Langkah 2:
Lihat Rumus Penghitungan PPh 21

Langkah 3:
Potong PPh Pasal 21 dan Buat Bukti
Potongnya

Contoh Kasus 2



Langkah 1 :

Rata-rata Penghasilan Bruto Sehari =
 $\text{Rp}5\text{juta} : 10 \text{ hari} = \text{Rp}500\text{ribu}$

Langkah 2:

Tarif = $0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$


Langkah 3:

PPh 21 dipotong
 $= 0,5\% \times \text{Rp}500\text{rb}$
 $= \text{Rp}2.500 \rightarrow \text{Jangan lupa Bupot}$



Bukan Pegawai

Bukan Pegawai



Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan **berdasarkan perintah atau permintaan** dari pemberi penghasilan.

Cara Hitung



Ketentuan Lama

Kondisi	Tarif
Tidak berkesinambungan	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)
Berkesinambungan: <ul style="list-style-type: none">• memiliki NPWP• hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21; dan• tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Tarif Pasal 17 x ((50% x Penghasilan Bruto) - PTKP Kumulatif)
Berkesinambungan: <ul style="list-style-type: none">• tidak memiliki NPWP; atau• memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) (*Kumulatif)

Cara Hitung



Ketentuan Baru

Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru) *

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Contoh Kasus 1



Ustadz A (bukan PNS) merupakan penceramah kondang ibu kota. Instansi Pemerintah B mengundangnya untuk mengisi kajian khusus di bulan Ramadhan. Atas jasanya tersebut diberikan honorarium sebesar Rp200juta.

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Tentukan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak
yaitu $50\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Langkah 2:

Kalikan Tarif Pasal 17 (Perhatikan lapisan
tarifnya)

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21nya dan jangan lupa buat
bukti potong.

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Dasar Pengenaan Pajak = $50\% \times \text{Rp}200\text{jt}$
= Rp100jt

Langkah 2:

Tarif Lapisan 1(5%). = Rp0-Rp60 jt
Tarif Lapisan 2 (15%) = >Rp60jt – Rp250jt

Langkah 3:

PPh 21 dipotong
= $(5\% \times \text{Rp}60\text{ jt} = \text{Rp}3\text{jt}) + (15\% \times \text{Rp}40\text{jt} = \text{Rp}6\text{jt})$
= Rp9 juta ---> Buat Bukti Potong

Contoh Kasus 2



Tuan B adalah pegawai Badan Pusat Statistik golongan IV (PNS). Instansi Pemerintah C menggunakan jasanya dalam melakukan kegiatan survey kepuasan pelanggan. Atas jasanya tersebut diberikan honorarium sebesar Rp5juta.

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 2



Langkah 1 :

Tentukan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak

Langkah 2:

Kenakan tarif PPh final sesuai dengan golongannya

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21nya dan jangan lupa buat bukti potong.

Contoh Kasus 2



Langkah 1 :

Dasar Pengenaan Pajak = Rp5juta

Langkah 2:

Tarif Golongan IV= 15%

Langkah 3:

PPh 21 dipotong

= 15% \times Rp5juta

= Rp750ribu ---> jangan lupa buat bupot




Subjek Lainnya

Tarif Subjek Lainnya Ketentuan Sebelumnya	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang pada Dana Pensiun	
Mantan Pegawai menerima bonus	Psl 17 x Ph. Bruto <i>*kumulatif</i>
Dewas/Dekom tidak merangkap pegawai tetap	



Tarif Subjek Lainnya PMK-168/2023	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	
Pegawai menarik uang terkait Pensiun	Psl 17 x Ph. Bruto
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph. Bruto

Resume





Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, lapor di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

92

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar **0,50% dan 0,30%** dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar **Rp200.000,00** per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar **Rp200.000,00** per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.00	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	450.960.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00	Rp	1.200.000,00
3. Zakat	Rp	2.400.000,00
	Rp	9.600.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00
	Rp	58.500.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	382.860.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 190.000.000,00	Rp	28.500.000,00
25% X Rp 132.860.000,00	Rp	33.215.000,00
	Rp	64.715.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	50.120.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	14.595.000

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.



Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal **1 September 2024**. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan B sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp 62.000.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan 5% X Rp62.000.000,00 (maksimal 4 X Rp500.000,00)	Rp 2.000.000,00
2. Iuran pensiun 4 X Rp 100.000,00	Rp 400.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp 2.400.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp 59.600.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 54.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 5.600.000,00	Rp 280.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp 3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 2.975.000,00)



Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal **1 September 2024** dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran **sumbangan keagamaan yang bersifat wajib** sebesar **Rp775.000,00** per bulan melalui PT X kepada **lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah**. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan C sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp 62.000.000,00 (maksimal 4 X Rp 500.000,00)	2.000.000,00	
2. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 4 X Rp 775.000,00	Rp	3.100.000,00
	Rp	5.100.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	56.900.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12/4 X Rp 56.900.000,00	Rp	170.700.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun (dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh)	Rp	116.700.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 56.700.000,00	Rp	8.505.000,00
	Rp	11.505.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam tahun 2024 4/12 X Rp 11.505.000,00	Rp	3.835.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	Rp	580.000,00



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

95

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp 140.000.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya jabatan 5% X Rp140.000.000,00 (maksimal 8 X Rp500.000,00)	Rp 4.000.000,00
2. Iuran pensiun 8 X Rp 100.000,00	Rp 800.000,00
	Rp 4.800.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp 135.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp 81.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024	
5% X Rp 60.000.000,00	Rp 3.000.000,00
15% X Rp 21.200.000,00	Rp 3.180.000,00
	Rp 6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp 9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp 3.620.000,00)



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

Melanjutkan contoh penghitungan tuan D. Setelah berhenti bekerja pada PT W, pada bulan September 2024 Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000,00 per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	22.500.000	9%	2.025.000
Oktober	22.500.000	9%	2.025.000
November	22.500.000	9%	2.025.000
Desember	22.500.000		
Jumlah	140.000.000		6.075.000

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun Rp 90.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan

5% X Rp90.000.000,00

(maksimal 4 X Rp500.000,00)

2. Iuran pensiun

4 X Rp 100.000,00

Rp 2.000.000,00

Rp 400.000,00

Penghasilan neto setahun

Rp 2.400.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

Rp 87.600.000,00

- untuk wajib pajak sendiri

Rp 54.000.000,00

Penghasilan kena pajak setahun

Rp 33.600.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 33.600.000,00

Rp 1.680.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September sampai dengan November 2024

Rp 6.075.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong

(Rp 4.395.000,00)

Masa Pajak Terakhir, dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PT W ke PT AB:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun Rp 90.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan sebulan

5% X Rp90.000.000,00

(maksimal 4 X Rp500.000,00)

2. Iuran pensiun

4 X Rp 100.000,00

Rp 2.000.000,00

Rp 400.000,00

Penghasilan neto bulan September s.d. Desember 2024 di PT AB Rp 87.600.000,00

Penghasilan neto bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W Rp 135.200.000,00

Penghasilan neto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024 Rp 222.800.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,00

Penghasilan kena pajak setahun Rp 168.800.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 60.000.000,00	Rp 3.000.000,00
15% X Rp 108.800.000,00	Rp 16.320.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan Januari s.d. Agustus 2024 di PT W Rp 19.320.000,00

PPh Pasal 21 terutang bulan September s.d. Desember 2024 Rp 6.180.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bulan September s.d. November 2024 di PT AB Rp 13.140.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong pada bulan Desember 2024 Rp 6.075.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong Rp 7.065.000,00



Tuan E mulai bekerja di PT V **sejak tahun 2020**. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan E berhenti **bekerja dan meninggalkan Indonesia** untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan E sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp 140.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan 5% X Rp140.000.000,00 (maksimal 8 x Rp500.000,00)	Rp 4.000.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp 136.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12/8 X Rp 136.000.000,00	Rp 204.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 150.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 5% X Rp 60.000.000,00 15% X Rp 90.000.000,00	Rp 3.000.000,00 Rp 13.500.000,00
	Rp 16.500.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024 8/12 X Rp 16.500.000,00	Rp 11.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp 9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus 2024	Rp 1.200.000,00



Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT U. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar **US\$2.000** per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar **Rp15.000,00 per US\$1**. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak (K/3).

Penghitungan PPh Pasal 21



- Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan F adalah sebesar:

$$\text{US\$2.000} \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$$

- Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:

$$11\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.300.000,00$$



Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Pada bulan **Agustus 2024**, Tuan G menerima gaji sebesar **Rp51.827.997,00**. Kebijakan perusahaan pada PT T adalah **menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawannya**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan **penggantian dalam bentuk kenikmatan** bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan **objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada Masa Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*, penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar **Rp65.605.059,00**.
- Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan Tuan G dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori C**:

$$21\% \times Rp65.605.059,00 = Rp13.777.062,00$$



Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT S. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak (**K/2**). Pada bulan **Juli 2024**, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp6.500.000,00** dan tunjangan pajak sebesar **Rp300.000,00** serta membayar iuran pensiun melalui PT S sebesar **Rp100.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan H adalah sebesar:

$$\text{Rp}6.500.000,00 + \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}6.800.000,00$$

- Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori B**:

$$0,5\% \times \text{Rp}6.800.000,00 = \text{Rp}34.000,00$$



Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 orang anak (**K/1**). Tuan I mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT R sejak bulan **Juni 2023**. Selama Tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp35.000.000,00** per bulan. Pada bulan **Januari 2024**, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PT R untuk menempuh jenjang pendidikan Doktoral di Universitas O di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar **Rp20.000.000,00**.



Penghitungan PPh Pasal 21

- Jumlah **penghasilan bruto** yang diterima atau diperoleh Tuan I adalah sebesar:

$$\text{Rp}35.000.000,00 + \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}55.000.000,00$$

- Besarnya pemotongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori B**:

$$19\% \times \text{Rp}55.000.000,00 = \text{Rp}10.545.000,00$$



Tuan P adalah seorang komisaris di PT K. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT K di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada **bulan Desember 2024**, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar **Rp60.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- Berdasarkan status PTKP (TK/0) dan **jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00**, besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%**.
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21:

$$20\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 12.000.000,00$$



Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Tidak Secara Bulanan

10
3

Penghasilan dengan jumlah ≤ Rp2.500.000,00 Sehari



Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama **10 hari**. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga jumlah **penghasilan bruto sehari** sebesar $\text{Rp}4.500.000,00 : 10 = \text{Rp}450.000,00$.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian : $0\% \times \text{Rp}450.000,00 = \text{Rp}0$

Catatan: PT O tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan L (sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 gabungan untuk beberapa hari).

Penghasilan dengan jumlah > Rp2.500.000,00 Sehari



Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh **penghasilan harian** berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak **10 buah dalam sehari** dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar **Rp3.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : $5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$



Tuan N bekerja sebagai pemotik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (**TK/0**). Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan **secara bulanan** berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000



Tuan U adalah seorang **pengacara** dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar **Rp400.000.000,00**.



Penghitungan PPh Pasal 21:

- Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar **50% x Rp400.000.000,00 = Rp200.000.000,00**.
- Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sebagai berikut:
(5% x Rp60.000.000,00) + (15% x Rp140.000.000,00) = Rp24.000.000,00



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Yang Melakukan Praktik Di Rumah Sakit Dan/Atau Klinik

10
6

Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan **praktik** di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong **20%** oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar **80% dari jasa dokter** tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

PEMBAHASAN

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Jasa Dokter Yang Melakukan Praktik Di Rumah Sakit Dan/Atau Klinik (Lanjutan)

10
7

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

Catatan:

1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R.



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Sehubungan Dengan Pemberian Jasa, Yang Dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya Dan/ Atau Melakukan Penyerahan Material/Bahan

Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan **jasa** perawatan AC kepada PT E dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar **Rp10.000.000,00**. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan **upah sebesar Rp4.500.000,00** dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga **Rp1.000.000,00**, sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PT Edan dibuktikan dengan **faktur tagihan** dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V.



Penghitungan PPh Pasal 21:

- Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan **tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan** dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai, **tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen** yang diserahkan oleh Tuan V.
- Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V:
$$50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - (\text{Rp}4.500.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}2.250.000,00$$
- Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan V:
$$5\% \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}112.500,00$$



Tuan W adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PT D dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar **Rp200.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W dihitung dengan menggunakan **tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan** dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.
- Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan W:
(5% x Rp60.000.000,00) + (15% x Rp140.000.000) = Rp24.000.000,00

Catatan

- Dalam hal Tuan W merupakan Pegawai Tetap dari PT D, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap masa September 2024



Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan **April 2024**, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar **Rp20.000.000,00**. Pada bulan **Juni 2024**, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar **Rp15.000.000,00**.



Penghitungan PPh Pasal 21

- Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024:

$$5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$$

- Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024 :

$$5\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$$



Pada tanggal **1 April 2024**, Tuan O berhenti bekerja dari PT L karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal **1 Oktober 2024**, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan **jasa produksi tahun 2023** dari PT L sebesar **Rp60.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21

- Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O dihitung dengan menggunakan **tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan** dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto.
- Besarnya pemotongan Pasal 21 jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan O pada bulan Oktober 2024:

$$5\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$$



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pegawai Yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri Yang Menerima Atau Memperoleh Gaji Dalam Mata Uang Rupiah

Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia **kurang dari 183 hari**. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar **Rp40.000.000,00**.



Penghitungan PPh Pasal 26

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah **20% x Rp40.000.000,00 = Rp8.000.000,00** dan bersifat final.



Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pegawai Yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri Yang Menerima Atau Memperoleh Gaji Sebagian Atau Seluruhnya Dalam Mata Uang Asing

Tuan Y adalah warga negara asing yang bekerja pada PT B dan berada di Indonesia **kurang dari 183 hari**. Tuan Y menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret 2024 sebesar **US\$2.500** sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar **Rp15.000,00 untuk US\$1**.



Penghitungan PPh Pasal 26

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Y pada bulan Maret 2024 adalah sebesar **20% x US\$2.500 x Rp15.000,00 = Rp7.500.000,00 dan bersifat final**.



Tuan C merupakan PNS dengan golongan III/c dan **bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP) A**. Tuan C berstatus menikah dengan jumlah tanggungan 1 (satu) orang anak (K/1). Pada tahun 2024, Tuan C **ditugaskan pada Kantor Inspeksi Pemerintahan B (KIP B)** dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh KIP B. **KIP B bersedia memperhitungkan seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan C** dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh KIP B, baik yang diterima dari KPP A maupun KIP B. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	KPP A							KIP B		
	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji Ke-13 (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B
Januari	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000	1,00%	89.450	1.410.000	1.410.000	0,00%
Februari	3.000.000	4.900.000	945.000		8.845.000	1,00%	88.450	1.500.000	1.500.000	0,00%
Maret	3.000.000	4.500.000	945.000		8.445.000	1,00%	84.450	1.410.000	1.410.000	0,00%
April	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000	1,00%	84.950	1.470.000	1.470.000	0,00%
Mei	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000	1,00%	86.450	1.395.000	1.395.000	0,00%
Juni	3.000.000	4.600.000	945.000	8.545.000	17.090.000	7,00%	1.196.300	1.470.000	1.470.000	0,00%
Juli	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000	1,00%	89.450	1.350.000	1.350.000	0,00%
Agustus	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000	1,00%	84.950	1.365.000	1.365.000	0,00%
September	3.000.000	4.850.000	945.000		8.795.000	1,00%	87.950	1.440.000	1.440.000	0,00%
Oktober	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000	1,00%	89.450	1.410.000	1.410.000	0,00%
November	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000	1,00%	86.450	1.455.000	1.455.000	0,00%
Desember	3.000.000	4.800.000	945.000		8.745.000			1.440.000	1.440.000	
Jumlah	36.000.000	57.150.000	11.340.000	8.545.000	113.035.000			17.115.000	17.115.000	

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 **dari KPP A** (Pemberi Kerja 1) pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	113.035.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun (maksimal Rp6.000.000,00)		
5% X Rp113.035.000,00	Rp	5.651.750,00
Penghasilan neto setahun	Rp	107.383.250,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 1 (satu) orang anak	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	44.383.250,00
Pembulatan	Rp	44.383.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:		
5% X Rp44.383.000,00	Rp	2.219.150,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan November 2024	Rp	2.068.300,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024	Rp	150.850,00

Catatan:

1. Mekanisme PPh Pasal 21 DTP dilakukan oleh masing-masing KPP A dan KIP B.
2. Tuan C dan Bendahara KIP B membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan (lampiran huruf A).
3. KPP A membuat bukti potong PPh Pasal 21 masa terakhir terlebih dahulu untuk diserahkan ke KIP B oleh Tuan C.
4. KIP B menggabungkan penghitungan penghasilan neto yang diterima dari KPP A dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A.

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 **dari KIP B** (Pemberi Kerja 2) pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KIP B pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp	17.115.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun (maksimal Rp6.000.000,00)		
5% X Rp17.115.000,00	Rp	855.750,00
Penghasilan neto setahun di KIP B	Rp	16.259.250,00
Penghasilan neto setahun di KPP A	Rp	107.383.250,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan 1 (satu) orang anak	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	60.642.500,00
Pembulatan	Rp	60.642.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024:		
5% X Rp60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp642.000,00	Rp	96.300,00
	Rp	3.096.300,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sampai dengan bulan November 2024 di KIP B	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang di KPP A	Rp	2.219.150,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024 di KIP B	Rp	877.150,00

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pensiunan Yang Menerima Uang Pensiun Dalam Tahun Berjalan

11
6

Tuan D adalah seorang PNS dengan golongan III/c di Kantor Pelayanan Pemerintah (KPP) A dan menerima atau **memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan** lain dengan besaran tertentu. Tuan D berstatus kawin dan mempunyai 1 (satu) orang anak (K/1). Pada bulan **Juni 2024**, Tuan D memasuki **usia pensiun** dan menerima atau **memperoleh uang pensiun sebesar Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak Sebelum Pensiun:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000		
Jumlah	51.405.000		619.830

Setiap Masa Pajak Setelah Pensiun:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Juni	3.000.000	0,00%	0,00
Juli	3.000.000	0,00%	0,00
Agustus	3.000.000	0,00%	0,00
September	3.000.000	0,00%	0,00
Oktober	3.000.000	0,00%	0,00
November	3.000.000	0,00%	0,00
Desember	3.000.000	0,00%	0,00
Jumlah	21.000.000	0,00%	0,00

Masa Pajak Terakhir:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024: Penghasilan bruto	Rp 21.000.000,00
Pengurangan: Biaya Pensiun (maksimal 7 x Rp200.000,00) 5% X Rp21.000.000,00	Rp 1.050.000,00
Penghasilan neto bulan Juni s.d. Desember 2024 dari pembayar uang pensiun berkala	Rp 19.950.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.s Mei 2024 dari KPP A	Rp 48.905.000,00
Penghasilan neto bulan Januari s.d. bulan Desember 2024	Rp 68.855.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun: - untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00
- tambahan satu orang anak	Rp 4.500.000,00
	Rp 63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 5.855.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tahun 2024: 5% X Rp5.855.000,00	Rp 292.750,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bulan Januari s.d. Mei 2024 di KPP A	Rp 0,00
PPh Pasal 21 terutang bulan Juni s.d. Desember 2024	Rp 292.750,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang bulan Juni s.d. bulan November 2024 di pembayar uang pensiun berkala	Rp 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024	Rp 292.750,00

Catatan:

- Kelebihan PPh Pasal 21 dari KPP A tidak dikembalikan karena DTP.
- Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam SPT Tahunan.
- Kredit PPh Pasal 21 dalam SPT Tahunan 2024 adalah sebesar Rp292.750,00 (DTP).

